



**PUTUSAN**  
Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suyadi als Kahar als Sujud Bin Alm Pasemen;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/ 2 September 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa. Wonosoco Rt.03 Rw.01 Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suyadi als Kahar als Sujud Bin Alm Pasemen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 8 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk tanggal 8 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUYADI alias KAHAR alias SUJUD bin PASEMEN SUYADI alias KAHAR alias SUJUD bin PASEMEN** bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUYADI alias KAHAR alias SUJUD bin PASEMEN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **1 (satu) kg padi/gabah;**
  - **1 (satu) lembar buah jaket warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui terus terang kejahatannya, dan bermohon agar hukuman diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang telah diajukan pada persidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa **SUYADI alias KAHAR alias SUJUD bin PASEMEN** pada hari Kamis 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dkh Blobok Ds Rejosari Kec Mijen Kab Demak. atau pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 11 Maret 2021 sekira pukul 09.30 Wib , Terdakwa dari rumahnya mengendarai Sepeda motor Honda Kharisma berniat mencari sasaran, sekira pukul 10.00 Terdakwa sampai di Dkh Blobok Ds Rejosari Kec Mijen Kab Demak dan ditempat itu bertemu dengan saksi MUKHSON bin HADI SUBEKAN dan Terdakwa mengaku bernama SUJUD sebagai bakul/pedagang gabah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi MUKHSON untuk mencari petani yang mempunyai gabah yang akan dijual. Kemudian Terdakwa diajak bertemu dengan saksi ARIL MAHFUD bin SUYATNO petani yang baru saja panen gabah, dan gabahnya di taruh di depan rumah lebih dari 200 sak, kemudian Terdakwa menemui saksi ARIL dirumahnya dan saksi ARIL menawarkan akan menjual gabahnya dengan harga Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) perkwintal, kemudian terjadi tawar menawar dan akhirnya Terdakwa menyanggupi dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per kwintal. Selanjutnya Terdakwa mengambil sampel/contoh gabah tersebut dan dimasukkan kedalam kantong plastik, kemudian berpamitan kepada saksi ARIL untuk mengambil truk pengangkut, namun sebenarnya Terdakwa pergi mencari pedagang gabah lain untuk menjual gabah milik saksi korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi kearah Welahan sampai di Pecangaan Jepara dan di pinggir jalan sawah Ds Gardu Kec Pecangaan Jepara bertemu dengan dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya yaitu saksi MUHAMMAD NURSIFAK yang sedang menunggu karyawannya sedang panen gabah, kemudian Terdakwa menawarkan gabah (berupa sampel padi/gabah yang dikemas dalam kantong plastik) dengan harga Rp 375.000, (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kwintal, kemudian saksi MUHAMMAD NURSIFAK pulang kerumahnya untuk memberitahukan kepada orang tuanya yaitu saksi korban SARKANI bin KARSONO, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya. Tidak lama kemudian saksi MUHAMAD NURSIFAK datang dengan orang tuanya yaitu saksi korban SARKANI bin KARSONO menemui Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMAD NURSIFAK dan saksi korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARKANI untuk melihat gabah yang jumlahnya 200 sak lebih yang ada di Dkh Blobok Ds Rejosari Mijen Demak, sampainya di Dkh Blobok Ds Rejosari Terdakwa menunjukkan tumpukan gabah yang sudah dalam sak sebanyak lebih dari 200 sak, kemudian Terdakwa meminta uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan sebagai DP (tanda jadi), setelah menerima uang dari saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa berboncengan dengan saksi MUKSON menemui petani/pemilik gabah yaitu saksi ARIL di sawah dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi ARIL bahwa pembeli gabahnya sudah datang kemudian Terdakwa dan saksi ARIL pulang kerumah bersama-sama kerumah saksi ARIL, sesampainya di rumah saksi ARIL Terdakwa berpamitan kepada saksi ARIL untuk mencari makan siang di warung, sedangkan saksi korban SARKANI dan anaknya saksi MUHAMMAD NURSIFAK masih menunggu tumpukan gabah di depan rumah saksi ARIL dan saat itu saksi korban SARKANI belum saya pertemukan dengan saksi ARIL sebagai pemilik gabah. Selanjutnya setelah Terdakwa berpamitan kepada saksi ARIL untuk mencari makan siang di warung dengan membawa membawa uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi korban SARKANI tersebut dengan menggunakan motor kearah Welahan Jepara, namun Terdakwa tidak makan di warung, akan tetapi pulang melewati depan Puskesmas Welahan II kearah Pasar Welahan, menyeberang jalan raya kearah Desa Dorang tembus Ds Gamong sampai di Lingkar Kaliwungu selanjutnya kearah Undaan Kudus, sesampai di rumah Terdakwa, uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah tersebut digunakan untuk membayar hutang dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban SARKANI bin KARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Terdakwa SUYADI alias KAHAR Alias SUJUD bin PASEMEN pada hari Kamis 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dkh Blobok Ds Rejosari Kec Mijen Kab Demak. atau pada tempat-tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 Terdakwa mendatangi Dkh Blobok Ds Rejosari Kec Mijen Kab Demak dan ditempat itu bertemu dengan saksi MUKHSON bin HADI SUBEKAN dan Terdakwa mengaku bernama SUJUD sebagai bakul/pedagang gabah, kemudian Terdakwa menyuruh saksi MUKHSON untuk mencari petani yang mempunyai gabah yang akan dijual. Kemudian Terdakwa diajak bertemu dengan saksi ARIL MAHFUD bin SUYATNO petani yang baru saja panen gabah, dan gabahnya di taruh di depan rumah lebih dari 200 sak, kemudian Terdakwa menemui saksi ARIL dirumahnya dan saksi ARIL menawarkan akan menjual gabahnya dengan harga Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) perkwintal, kemudian terjadi tawar menawar dan akhirnya Terdakwa menyanggupi dengan harga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) per kwintal. Selanjutnya Terdakwa mengambil sampel/contoh gabah tersebut dan dimasukkan kedalam kantong plastik, kemudian berpamitan kepada saksi ARIL untuk mengambil truk pengangkut, namun sebenarnya Terdakwa pergi mencari pedagang gabah lain untuk menjual gabah milik saksi korban tersebut. Selanjutnya Terdakwa pergi kearah Welahan sampai di Pecangaan Jepara dan di pinggir jalan sawah Ds Gardu Kec Pecangaan Jepara bertemu dengan dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya yaitu saksi MUHAMMAD NURSIFAK yang sedang menunggu karyawannya sedang panen gabah, kemudian Terdakwa yang mengaku bernama KAHAR menawarkan gabah (berupa sampel padi/gabah yang dikemas dalam kantong plastik) dengan harga Rp 375.000, (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kwintal, kemudian saksi MUHAMMAD NURSIFAK pulang kerumahnya untuk memberitahukan kepada orang tuanya yaitu saksi korban SARKANI bin KARSONO, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya. Tidak lama kemudian saksi MUHAMAD NURSIFAK datang dengan orang tuanya yaitu saksi korban SARKANI bin KARSONO menemui Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengajak saksi MUHAMAD NURSIFAK dan saksi korban SARKANI untuk melihat gabah yang jumlahnya 200 sak lebih yang ada di Dkh Blobok Ds Rejosari Mijen Demak, sampainya di Dkh Blobok Ds Rejosari Terdakwa menunjukkan tumpukan gabah yang sudah dalam sak sebanyak lebih dari 100 sak, kemudian Terdakwa meminta uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) dengan sebagai DP (tanda jadi), setelah menerima uang dari saksi korban tersebut, kemudian Terdakwa kembali menemui petani/pemilik gabah yaitu saksi ARIL di sawah dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi ARIL bahwa pembeli gabahnya sudah datang kemudian Terdakwa dan saksi ARIL pulang kerumah bersama-sama kerumah saksi ARIL, sesampainya di rumah saksi ARIL Terdakwa berpamitan kepada saksi ARIL untuk mencari makan siang di warung, sedangkan saksi korban SARKANI dan anaknya saksi MUHAMMAD NURSIFAK masih menunggu tumpukan gabah di depan rumah saksi ARIL dan saat itu saksi korban SARKANI belum saya pertemukan dengan saksi ARIL sebagai pemilik gabah. Selanjutnya setelah Terdakwa berpamitan kepada saksi ARIL untuk mencari makan siang di warung dengan membawa membawa uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari saksi korban Sarkani tersebut dengan menggunakan motor kearah Welahan Jepara, namun Terdakwa tidak makan di warung, akan tetapi pulang melewati depan Puskesmas Welahan II kearah Pasar Welahan, menyeberang jalan raya kearah Desa Dorang tembus Ds Gamong sampai di Lingkari Kaliwungu selanjutnya kearah Undaan Kudus, sesampai di rumah Terdakwa, uang Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah tersebut digunakan untuk membayar hutang dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa lainnya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban SARKANI bin KARSONO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sarkani Bin Karsono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
  - Bahwa penipuan dan atau penggelapan atas uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa yaitu SUYADI als KAHAR;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban atas penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi obyek dari penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa tidak ada bukti tertulis perihal penyerahan uang tersebut karena saling percaya saja dan Saksi tidak mengetahui niat jahat Terdakwa, namun pada saat penyerahan uang tersebut ada saksi yang melihat yaitu Sdr. Mukson dan anak Saksi yaitu Muhammad Nursifak;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Dkh Blobok Ds Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, pada saat itu Saksi sedang berada di sawah, Saksi ditelepon anak Saksi yaitu Muhammad Nursifak yang berada di rumah, anak Saksi mengatakan ada tamu yang menawarkan barang berupa gabah yang membawa contoh gabah 1 (satu) plastik kurang lebih seberat 1 (satu) kilogram dengan harga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kwintal, kemudian Saksi pulang ke rumah orang tua Saksi menemui anak Saksi, namun tamu yang dimaksud anak Saksi sudah tidak ada di rumah Saksi, dan dari keterangan anak Saksi orang tersebut pergi ke pecangaan untuk menawarkan contoh gabah tersebut kepada pedagang gabah lainnya, kemudian Saksi menelepon orang tersebut supaya menemui Saksi karena Saksi yang pegang uang, tidak lama kemudian orang tersebut yang kemudian Saksi mengetahui namanya yaitu saudara SUYADI alias KAHAR yang merupakan Terdakwa dalam perkara ini datang menemui Saksi dan menunjukkan contoh gabah seberat 1 (satu) kilogram yang dibawanya, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menyepakati harga gabah tersebut Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kwintal, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat gabahnya kurang lebih 200 (dua ratus) sak serta pemilik gabah di Dkh Blobok Ds Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, saat itu Terdakwa sendirian mengendari sepeda motor Honda Kharisma, sedangkan Saksi berboncengan dengan anak Saksi Muhammad Nursifak, sesampainya di Blobok Ds Rejosari benar ada tumpukan gabah yang sudah dikemas dalam sak sebanyak kurang lebih 200 (dua ratus) sak, lalu Terdakwa meminta uang sebagai DP (uang panjer) sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan uang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut untuk melunasi petani, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) seperti yang diminta oleh Terdakwa dengan disaksikan oleh anak Saksi Muhammad Nursifak dan Sdr. Mukson yang diakui oleh Terdakwa sebagai peluncur atau orang suruhan Terdakwa. Setelah menerima uang kemudian Terdakwa pamitan dengan alasan untuk menemui dan membayarkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada petani/ pemilik gabah, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi dan anak Saksi namun tidak bicara apa-apa hanya diam saja lalu Terdakwa pamit akan mencari makan siang kemudian pergi menggunakan motornya. Setelah Terdakwa pergi selanjutnya ada orang yang Saksi tidak mengetahui namanya sedang menjemur gabah dipinggir jalan, kemudian Saksi menanyakan perihal kepemilikan gabah tersebut dan orang yang tidak Saksi ketahui namanya tersebut mengatakan kalau gabah tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik Sdr. Aril, kemudian Saksi tersadar bahwa Saksi telah ditipu oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi dan anak Saksi berboncengan mencari Terdakwa di Rejosari Welahan namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi dan anak Saksi kembali lagi ke tumpukan gabah di Dkh Blobok Rejosari untuk menemui pemilik gabah, dan dari keterangan pemilik gabah yaitu Sdr. ARIL mengatakan bahwa Terdakwa memang tidak mempertemukan antara Saksi dengan Sdr. ARIL, selanjutnya saudara ARIL menjelaskan bahwa antara saudara ARIL dan Terdakwa tidak ada kata sepakat harga gabah, yang mana saudara ARIL mematok harga Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) perkwintalnya karena kualitas gabah bagus, sementara Terdakwa menawarkan gabah tersebut kepada Saksi dengan harga dibawahnya yaitu Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perkwintalnya, dan kemudian membawa uang Saksi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk melunasi gabah tersebut kepada pemiliknya, namun ternyata uang tersebut tidak diberikan kepada saudara ARIL sebagai pemilik gabah, dengan kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen untuk penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;
2. **Muhammad Nursifak Bin Sarkani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penipuan;
- Bahwa penipuan dan atau penggelapan atas uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa yaitu SUYADI als KAHAR;
- Bahwa yang menjadi korban atas penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah orang tua Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi obyek dari penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah sejumlah uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik orang tua Saksi;
- Bahwa pada saat orang tua Saksi menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa tidak ada bukti tertulis perihal penyerahan uang tersebut karena saling percaya saja dan Saksi tidak mengetahui niat jahat Terdakwa, namun pada saat penyerahan uang tersebut ada saksi yang melihat yaitu Sdr. Mukson dan Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Dkh Blobok Ds Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, berawal pada saat Saksi sedang dipinggir jalan desa sedang menunggu gabah, Terdakwa yang menggunakan motor berhenti kemudian memperkenalkan diri dan mengaku bernama KAHAR alamat Ds Kedungwaru Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, kemudian Terdakwa menunjukkan contoh gabah sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilogram yang dibungkus plastik yang dikeluarkan dari jok motor Terdakwa, kemudian Terdakwa Saksi ajak ke teras rumah nenek Saksi lalu Terdakwa menawarkan gabah tersebut dengan harga perkwintalnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi tawar Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tiak menyetujui, kemudian Saksi bertanya "barang e ten pundi pak" (barangnya dimana) dijawab Terdakwa "barang e nek Blobok Rejosari Mijen mas" (barangnya ada di Blobok Rejosari Mijen mas) lalu Saksi bertanya lagi "gabah e wonten pinten sak pak" (gabahnya ada berapa sak pak) (gabahnya ada berapa sak pak) lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "gabah ono sekitar 200 sak" (gabahnya ada sekitar 200 sak/ 14 ton) setelah itu Terdakwa berkata "nak iso aku jaluk duit sek mergo petanine butuh duit tak gawe nglunasi petani, ewoh aku karo petani ne" (kalau bisa Saksi minta uang dulu karena petani/ pemiliknya membutuhkan uang, mau Saksi gunakan melunasi petani, tidak enak sama petaninya)

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi menjawab “mengko sek pak seng nyekel duit bapak ku” (nanti dulu pak yang pegang uang orang tua Saksi) dijawab Terdakwa “aku tak nek Pecangaan sek mas golek bakul liyane nek menowo ono bakul liyane gelem” (Saksi ke Pecangaan dulu mas, mau cari pembeli lainnya siapa tau ada pembeli lainnya yang berniat membelinya), karena contoh gabah yang diperlihatkan kepada Saksi bagus, barangnya ada 200 sak dan harga pasaran gabah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) perkwintalnya sedangkan Terdakwa menawarkan gabah dibawah harga pasaran sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan harga tersebut Saksi berpikir akan mendapatkan untung, kemudian Saksi meminta nomor telepon Terdakwa, setelah itu Terdakwa pamitan pergi ke Pecangaan untuk menawarkan contoh gabah tersebut kepada pedagang gabah lainnya, setelah itu Saksi menelepon orang tua Saksi yang sedang bearda di sawah, selanjtunya orang tua Saksi pulang dan Saksi menceritakan kalau ada orang menawarkan contoh gabah kurang lebih 1 (satu) kilogram barangnya bagus, kemudian Saksi menelepon Terdakwa, sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang bertemu dengan orang tua Saksi di teras rumah nenek Saksi, lalu Terdakwa menawarkan gabah tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), langsung orang tua Saksi menawar sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu Terdakwa setuju dan sepakat dengan harga tersebut, lalu Terdakwa mengajak orang tua Saksi untuk melihat barangnya, saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor sendirian, sedangkan Saksi berboncengan dengan orang tua Saksi, sesampainya di Blobok Ds Rejosari benar ada tumpukan padi/ gabah yang sudah dikemas dalam sak sebanyak kurang lebih 200 sak, lalu Terdakwa meminta uang sebagai DP (uang panjar) sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada orang tua Saksi dengan alasan uang tersebut untuk melunasi petani dan selanjutnya orang tua Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi dan saudara MUKSON yang diakui oleh Terdakwa sebagai peluncur (orang suruhan Terdakwa), setelah uang diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pamitan dengan alasan untuk menemui dan akan membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada petani/pemilik padi/ gabah dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi dan orang tua Saksi namun tidak bicara apa-apa, hanya diam saja lalu Terdakwa pamit akan mencari makan siang dan kemudian pergi menggunakan motornya, setelah Terdakwa pergi selanjutnya ada orang yang Saksi tidak mengetahui namanya sedang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjemur padi/ gabah dipinggir jalan, kemudian orang tua Saksi bertanya kepemilikan tumpukan padi/ gabah tersebut dan dijawab orang tidak dikenal tersebut bahwa tumpukan gabah tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik saudara ARIL, kemudian orang tua Saksi baru menyadari telah ditipu oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi berboncengan dengan orang tua Saksi mencari Terdakwa di rejosari Welahan namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi dan orang tua Saksi kembali lagi ke tumpukan gabah di Dkh Blobok Rejosari untuk menemui pemilik gabah, dan dari keterangan pemilik gabah yaitu saudara ARIL mengatakan bahwa Terdakwa memang tidak mempertemukan antara orang tua Saksi dengan saudara ARIL, selanjutnya saudara ARIL menjelaskan bahwa antara saudara ARIL dan Terdakwa tidak ada kata sepakat harga gabah, yang mana saudara ARIL mematok harga Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) perkwintalnya karena kualitas gabah bagus, sementara Terdakwa menawarkan gabah tersebut kepada orang tua Saksi dan sepakat dengan harga dibawahnya yaitu Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perkwintalnya, dan kemudian membawa uang orang tua Saksi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan untuk melunasi gabah tersebut kepada pemiliknya, namun ternyata uang tersebut tidak diberikan kepada saudara ARIL sebagai pemilik gabah, dengan kejadian tersebut orang tua Saksi merasa dirugikan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), selanjutnya orang tua Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mijen untuk penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapan pada persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa penipuan atau penggelapan atas uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan penipuan dan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa mencari calon korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Kharisma, sampai di Dkh Blobok Ds Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak, Terdakwa ketemu dengan Sdr. Mukson, dan kepada Sdr. Mukson



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku sebagai bakul/ pedagang gabah, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Mukson untuk mencari petani yang punya gabah yang akan dijual, kemudian Terdakwa dipertemukan dengan petani yang baru Terdakwa panen gabah yang gabahnya di taruh didepan rumah lebih dari 100 (seratus) sak, kemudian Terdakwa menemui pemilik gabah tersebut dirumahnya, dan pemilik gabah tersebut akan menjual gabahnya perkwintal dengan harga Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan pemiliknya tidak bersedia dengan harga penawaran Terdakwa, akhirnya Terdakwa menyanggupi harga gabah tersebut sebesar Rp.425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa mengambil sampel/ contoh gabah tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke arah Welahan untuk mencari pedagang gabah, dan di pinggir jalan sawah Ds Gardu Kecamatan Pecangaan Jepara ketemu dengan orang yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya yang bernama Sdr. Muhammad Nursifa yang sedang menunggu karyawan sedang panen gabah, kemudian Terdakwa menawarkan gabah (sampel padi/ gabah yang dikemas dalam kantong plastik) dengan harga Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per kwintal, kemudian Sdr. Muhammad Nursifa pulang ke rumahnya untuk memberitahukan kepada orang tuanya, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan raya, tidak lama kemudian Muhammad Nursifa datang bersama orang tuanya korban menemui Terdakwa, lalu Terdakwa mengajak untuk melihat gabah 100 (seratus) sak lebih yang ada di Dkh Blobok Ds Rejosari Mijen Demak, sesampai di Dkh Blobok Ds Rejosari Terdakwa menunjukkan tumpukan gabah yang sudah dalam sak sebanyak lebih dari 100 (seratus) sak, kemudian Terdakwa meminta uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan alasan sebagai DP (tanda jadi), kemudian Terdakwa menerima uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari korban, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Mukson menemui petani/ pemilik gabah disawah dan Terdakwa menyampaikan kepada pemilik gabah kalau pembelinya sudah datang, kemudian pulang ke rumah bersama-sama, sesampainya dirumah pemilik gabah Terdakwa pergi pamitan dengan pemilik gabah untuk mencari makan siang di warung, sedangkan korban dan anaknya Sdr. Muhammad Nursifa menunggu tumpukan gabah di teras rumah dari pemilik gabah, pada saat itu Terdakwa memang belum mempertemukan korban dengan pemilik gabah, namun Terdakwa pergi dengan alasan mencari makan siang di warung dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) milik korban, Terdakwa pergi menggunakan motor ke arah Welahan namun Terdakwa tidak makan di warung akan tetapi Terdakwa pulang melewati depan Puskesmas Welahan II ke arah Pasar Welahan menyeberang jalan raya ke arah Desa Dorang tembus Ds Gamong sampai di Lingkar Kaliwungu selanjutnya ke arah Undaan Kudus, sampai rumah uang Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut habis Terdakwa gunakan;

- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mendapatkan uang yang kemudian Terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut adalah contoh gabah yang Terdakwa tunjukkan kepada korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kg padi/ gabah;
- 1 (satu) lembar buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Sarkani untuk pembelian gabah/ padi sebanyak 200 (dua ratus);
- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di Dukuh Blobok Ds Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;
- Bahwa benar kejadian berawal pada saat Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Nursifak sedang dipinggir jalan desa sedang menunggu gabah, Terdakwa yang menggunakan motor berhenti kemudian memperkenalkan diri dan mengaku bernama KAHAR alamat Ds Kedungwaru Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, kemudian Terdakwa menunjukkan contoh gabah sebanyak kurang lebih 1 (satu) kilogram yang dibungkus plastik yang dikeluarkan dari jok motor Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Nursifak mengajak Terdakwa ke teras rumah nenek Saksi Muhammad Nursifak, lalu Terdakwa menawarkan gabah tersebut dengan harga perkwintalnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Muhammad Nursifak tawar Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak menyetujui, kemudian Saksi Muhammad Nursifak bertanya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barang e ten pundi pak” (barangnya dimana) dijawab Terdakwa “barang e nek Blobok Rejosari Mijen mas” (barangnya ada di Blobok Rejosari Mijen mas) lalu Saksi Muhammad Nursifak bertanya lagi “gabah e wonten pinten sak pak” (gabahnya ada berapa sak pak) (gabahnya ada berapa sak pak) lalu dijawab lagi oleh Terdakwa “gabah ono sekitar 200 sak” (gabahnya ada sekitar 200 sak/ 14 ton) setelah itu Terdakwa berkata “nak iso aku jaluk duit sek mergo petanine butuh duit tak gawe nglunasi petani, ewoh aku karo petani ne” (kalau bisa Saksi minta uang dulu karena petani/ pemiliknya membutuhkan uang, mau Saksi gunakan melunasi petani, tidak enak sama petaninya) kemudian Saksi Muhammad Nursifak menjawab “mengko sek pak seng nyekel duit bapak ku” (nanti dulu pak yang pegang uang orang tua Saksi) dijawab Terdakwa “aku tak nek Pecangaan sek mas golek bakul liyane nek menowo ono bakul liyane gelem” (Saksi ke Pecangaan dulu mas, mau cari pembeli lainnya siapa tau ada pembeli lainnya yang berniat membelinya), karena contoh gabah yang diperlihatkan kepada Saksi Muhammad Nursifak bagus, barangnya ada 200 sak dan harga pasaran gabah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) perkwintalnya sedangkan Terdakwa menawarkan gabah dibawah harga pasaran sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi Muhammad Nursifak meminta nomor telepon Terdakwa, setelah itu Terdakwa pamitan pergi ke Pecangaan untuk menawarkan contoh gabah tersebut kepada pedagang gabah lainnya, setelah itu Saksi Muhammad Nursifak menelepon Saksi Sarkani yang sedang berada di sawah untuk pulang. Setelah Saksi Sarkani pulang ke rumah lalu Saksi menceritakan kalau Terdakwa menawarkan contoh gabah kurang lebih 1 (satu) kilogram dan barangnya bagus. Kemudian Saksi Muhammad Nursifak menelepon Terdakwa, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang bertemu dengan orang tua Saksi di teras rumah, lalu Terdakwa menawarkan gabah tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi Sarkani menawar sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah Terdakwa menyetujui harga pembelian gabah tersebut, lalu Terdakwa mengajak Saksi Sarkani untuk melihat barangnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sarkani pergi untuk melihat gabah/ padi yang dimaksud dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, sesampainya di Blobok Ds Rejosari benar ada tumpukan padi/ gabah yang sudah dikemas dalam sak sebanyak kurang lebih 200 sak, lalu Terdakwa meminta uang sebagai DP (uang panjar) sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi Sarkani dengan alasan uang tersebut untuk melunasi petani dan selanjutnya Saksi Sarkani menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Muhammad Nursifak dan saudara MUKSON yang diakui oleh Terdakwa sebagai peluncur (orang suruhan Terdakwa). Setelah uang diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pamitan dengan alasan untuk menemui dan akan membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada petani/pemilik padi/ gabah dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi Muhammad Nursifak dan Saksi Sarkani namun tidak bicara apa-apa, hanya diam saja lalu Terdakwa pamit akan mencari makan siang dan kemudian pergi menggunakan motornya. Selanjutnya Saksi Sarkani melihat ada orang yang menjemur gabah tersebut, kemudian Saksi Sarkani bertanya kepemilikan tumpukan padi/ gabah tersebut dan dijawab orang tidak dikenal tersebut bahwa tumpukan gabah tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik saudara ARIL, kemudian Saksi Sarkani menyadari telah ditipu oleh Terdakwa,. Selanjutnya Saksi Sarkani dan Saksi Muhammad Nursifak berbondong-bondong mencari Terdakwa di rejosari Welahan namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi dan orang tua Saksi kembali lagi ke tumpukan gabah di Dkh Blobok Rejosari untuk menemui pemilik gabah, dan dari keterangan pemilik gabah yaitu saudara ARIL mengatakan bahwa Terdakwa memang tidak mempertemukan antara Saksi Sarkani dengan saudara ARIL, selanjutnya saudara ARIL menjelaskan bahwa antara saudara ARIL dan Terdakwa tidak ada kata sepakat harga gabah;

- Bahwa benar akibat kejadian perbuatan Saksi Sarkani merasa dirugikan oleh Terdakwa berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan uang milik Saksi Saksi Sarkani;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan kepersidangan orang yang bernama Suyadi als Kahar als Sujud Bin Alm Pasemen sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, yang mana dalam persidangan telah membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum. Selain itu saksi-saksi yang telah didengar keterangan dipersidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai pelaku tindak pidana yang telah menyebabkan kerugian bagi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka unsur kesatu telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Jadi unsur sifat melawan hukum disini haruslah bersifat subjektif. Sedangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas ditujukan untuk mempertegas sifat perbuatan yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Oleh karena itu menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar pelaku telah menggerakkan seseorang untuk memberikan suatu dengan maksud agar pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ciri utama dari unsur diatas terletak pada niat (sikap bathin) dari pelakunya, sehingga yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, atau bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan Saksi Sarkani untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa telah menerima uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Sarkani untuk pembelian gabah/ padi sebanyak 200 (dua ratus), dan perbuatan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di Dukuh Blobok Ds Rejosari Kecamatan Mijen Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Nursifak sedang dipinggir jalan desa sedang menunggu gabah, Terdakwa yang menggunakan motor berhenti kemudian memperkenalkan diri dan mengaku bernama KAHAR alamat Ds Kedungwaru Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak, kemudian Terdakwa menunjukkan contoh gabah sebanyak kurang

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 (satu) kilogram yang dibungkus plastik yang dikeluarkan dari jok motor Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Nursifak mengajak Terdakwa ke teras rumah nenek Saksi Muhammad Nursifak, lalu Terdakwa menawarkan gabah tersebut dengan harga perkwintalnya sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Muhammad Nursifak tawar Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidak menyetujui, kemudian Saksi Muhammad Nursifak bertanya "barang e ten pundi pak" (barangnya dimana) dijawab Terdakwa "barang e nek Blobok Rejosari Mijen mas" (barangnya ada di Blobok Rejosari Mijen mas) lalu Saksi Muhammad Nursifak bertanya lagi "gabah e wonten pinten sak pak" (gabahnya ada berapa sak pak) (gabahnya ada berapa sak pak) lalu dijawab lagi oleh Terdakwa "gabah ono sekitar 200 sak" (gabahnya ada sekitar 200 sak/ 14 ton) setelah itu Terdakwa berkata "nak iso aku jaluk duit sek mergo petanine butuh duit tak gawe nglunasi petani, ewoh aku karo petani ne" (kalau bisa Saksi minta uang dulu karena petani/pemiliknya membutuhkan uang, mau Saksi gunakan melunasi petani, tidak enak sama petaninya) kemudian Saksi Muhammad Nursifak menjawab "mengko sek pak seng nyekel duit bapak ku" (nanti dulu pak yang pegang uang orang tua Saksi) dijawab Terdakwa "aku tak nek Pecangaan sek mas golek bakul liyane nek menowo ono bakul liyane gelem" (Saksi ke Pecangaan dulu mas, mau cari pembeli lainnya siapa tau ada pembeli lainnya yang berniat membelinya), karena contoh gabah yang diperlihatkan kepada Saksi Muhammad Nursifak bagus, barangnya ada 200 sak dan harga pasaran gabah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) perkwintalnya sedangkan Terdakwa menawarkan gabah dibawah harga pasaran sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kemudian Saksi Muhammad Nursifak meminta nomor telepon Terdakwa, setelah itu Terdakwa pamitan pergi ke Pecangaan untuk menawarkan contoh gabah tersebut kepada pedagang gabah lainnya, setelah itu Saksi Muhammad Nursifak menelepon Saksi Sarkani yang sedang berada di sawah untuk pulang. Setelah Saksi Sarkani pulang ke rumah lalu Saksi menceritakan kalau Terdakwa menawarkan contoh gabah kurang lebih 1 (satu) kilogram dan barangnya bagus. Kemudian Saksi Muhammad Nursifak menelepon Terdakwa, dan sekira 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa datang bertemu dengan orang tua Saksi di teras rumah, lalu Terdakwa menawarkan gabah tersebut dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi Sarkani menawar sebesar Rp.375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah Terdakwa menyetujui harga pembelian gabah tersebut, lalu Terdakwa mengajak Saksi Sarkani untuk melihat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangnya. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Sarkani pergi untuk melihat gabah/ padi yang dimaksud dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor, sesampainya di Blobok Ds Rejosari benar ada tumpukan padi/ gabah yang sudah dikemas dalam sak sebanyak kurang lebih 200 sak, lalu Terdakwa meminta uang sebagai DP (uang panjar) sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Sarkani dengan alasan uang tersebut untuk melunasi petani dan selanjutnya Saksi Sarkani menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi Muhammad Nursifak dan saudara MUKSON yang diakui oleh Terdakwa sebagai peluncur (orang suruhan Terdakwa). Setelah uang diterima oleh Terdakwa, lalu Terdakwa pamitan dengan alasan untuk menemui dan akan membayar uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut kepada petani/pemilik padi/ gabah dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi menemui Saksi Muhammad Nursifak dan Saksi Sarkani namun tidak bicara apa-apa, hanya diam saja lalu Terdakwa pamit akan mencari makan siang dan kemudian pergi menggunakan motornya. Selanjutnya Saksi Sarkani melihat ada uang yang menjemur gabah tersebut, kemudian Saksi Sarkani bertanya kepemilikan tumpukan padi/ gabah tersebut dan dijawab orang tidak dikenal tersebut bahwa tumpukan gabah tersebut bukan milik Terdakwa tetapi milik saudara ARIL, kemudian Saksi Sarkani menyadari telah ditipu oleh Terdakwa,. Selanjutnya Saksi Sarkani dan Saksi Muhammad Nursifak berboncengan mencari Terdakwa di rejosari Welahan namun tidak ketemu, selanjutnya Saksi dan orang tua Saksi kembali lagi ke tumpukan gabah di Dkh Blobok Rejosari untuk menemui pemilik gabah, dan dari keterangan pemilik gabah yaitu saudara ARIL mengatakan bahwa Terdakwa memang tidak mempertemukan antara Saksi Sarkani dengan saudara ARIL, selanjutnya saudara ARIL menjelaskan bahwa antara saudara ARIL dan Terdakwa tidak ada kata sepakat harga gabah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Sarkani dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sarkani mengalami kerugian uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan hingga Saksi Sarkani melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian, Terdakwa sama sekali tidak mengembalikan uang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gabah/ padi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. Aril, dan dari pengakuan Sdr Aril kepada Saksi Sarkani bahwa dirinya tidak kenal Terdakwa serta tidak pernah menjual gabah/ padi kepada Terdakwa, padahal Saksi Sarkani sudah menyerahkan uang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian gabah/padi tersebut kepada Terdakwa, maka atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dari cara Terdakwa mempengaruhi Saksi Sarkani untuk dapat menguasai uang miliknya, adalah cara yang bertentangan dengan hukum karena terbukti dari tujuan uang tersebut diserahkan oleh Saksi Sarkani kepada Terdakwa adalah untuk membeli gabah/ padi yang ditawarkan oleh Terdakwa kepadanya, sedangkan Terdakwa tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan gabah/ padi tersebut kepada Saksi Sarkani, malahan melarikan diri dari Saksi Sarkani, dan dari keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan bahwa dirinya telah menghabiskan uang tersebut untuk keperluan pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu Sub Unsur telah terbukti, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menggerakan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu



adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah benar dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong untuk mengajak Saksi Sarkani menjadi member atau peserta arisan by vera vero, sampai akhirnya Saksi Sarkani menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur kedua tersebut diatas telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena menerima uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Saksi Sarkani untuk pembelian padi/ gabah sebanyak 200 (dua ratus) sak, padahal gabah/ padi yang ditawarkan kepada Saksi Sarkani dan Saksi Muhammad Nursifak bukanlah milik dari Terdakwa, melainkan milik orang yang bernama Aril, dan hal tersebut baru diketahui oleh Saksi Sarkani dan Saksi Muhammad Nursifak, setelah menanyakan langsung kepada pemilik gabah/ padi yang sebelumnya ditunjuk oleh Terdakwa kepada Saksi Sarkani;

Menimbang, bahwa oleh karena semua yang telah dijanjikan oleh Terdakwa kepada Saksi Sarkani untuk pembelian gabah/ padi tidak terbukti kebenarannya, karena setelah Saksi Sarkani menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian 200 (dua ratus) sak gabah/ padi, ternyata gabah/ padi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik orang yang bernama Aril, sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sarkani harus mengalami kerugian uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Sarkani pada pokoknya telah memenuhi maksud dari unsur ketiga, dimana dari perbuatan Terdakwa dengan menunjukkan jenis gabah/ padi berkualitas bagus kepada Saksi Sarkani dan Saksi Muhammad Nursifak, dan menyepakati harga yang diminta oleh Saksi Sarkani adalah cara tipu muslihat dan perkataan bohong yang dipergunakan oleh Terdakwa, bertujuan untuk memperdaya Saksi Sarkani dan Saksi Muhammad Nursifak agar tertarik untuk membeli gabah/ padi tersebut dengan janji keuntungan yang akan didapat di kemudian hari, padahal gabah/ padi yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut ternyata bukan milik dari Terdakwa melainkan milik orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Sarkani mengalami kerugian uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga diatas haruslah dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum memenuhi unsur ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, tetapi lebih bertujuan untuk menjadi bahan koreksi bagi diri Terdakwa, agar setelah menjalani hukuman nantinya Terdakwa akan kembali ke masyarakat menjadi warga yang baik, yang taat serta patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang terpenting adalah Terdakwa tidak lagi mengulangi kejahatan serta tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa **1 (satu) kg padi/gabah, dan 1 (satu) lembar buah jaket warna hitam**, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Dmk



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan Saksi Sarkani mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara penipuan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Suyadi als Kahar als Sujud Bin Alm Pasemen tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kg padi/ gabah;
  - 1 (satu) lembar buah jaket warna hitam;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Obaja David J.H Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Florence, S.H., M.H., Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh H Novyana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Florence, S.H., M.H.

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E., S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)